

ABSTRAK PERATURAN

PENETAPAN PENGHASILAN - DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS - PERUSAHAAN PERSEROAN

2019

PERMENKEU RI NOMOR 200/PMK.06/2018 Tanggal 31 Desember 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1844)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham atau Pemegang Saham pada beberapa Badan Usaha Milik Negara perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (BN Tahun 2003 Nomor 47, TLN No. 4286); UU No. 19 Tahun 2003 (BN Tahun 2003 Nomor 70, TLN No. 4297); PP No. 45 Tahun 2005 (BN Tahun 2005 Nomor 117, TLN No. 4556)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman dalam penetapan penghasilan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Persero secara lebih adil dan proporsional dan berlaku untuk Persero di bawah pengawasan Menteri Keuangan yang sahamnya 100% dimiliki Negara.

Jenis-jenis penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris meliputi Gaji dan/atau Honorarium, Tunjangan, Fasilitas, Tantiem/Insentif Kinerja; dan Penghasilan lainnya

Prinsip-prinsip dalam penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris adalah:

- Untuk gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap harus mempertimbangkan faktor berikut:
 - a. Penghasilan tahun sebelumnya
 - b. tingkat inflasi
 - c. kinerja keuangan perusahaan
 - d. kinerja operasional perusahaan
 - e. kondisi dan kemampuan keuangan Persero
 - f. peraturan perundang-undangan
- Gaji dan/atau honorarium dapat pula mempertimbangkan tingkat penghasilan yang berlaku umum di industri sejenis
- Penghasilan berupa tantiem/insentif mempertimbangkan faktor kinerja, kenaikan laba dan kemampuan keuangan Persero.
- Kenaikan gaji dan/atau honorarium paling tinggi sebesar 25 % dari gaji/honorarium tahun sebelumnya.
- Dianggarkan sebagai biaya dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.